BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti terhadap Kebijakan Perda Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah khusunya Pajak Hotel, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Ukuran dan tujuan dari Kebijakan Perda Nomor 20 Tahun 2011 Disyanjak Kota Bandung sudah sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan. Sesuai dengan kebijakan tersebut Disyanjak Kota Bandung telah melakukan sosialisasi terlebih dahulu sehingga implementasi kebijakannya bisa berjalan dengan baik.
2. Sumber Daya dari Kebijakan Perda Nomor 20 Tahun 2011 Disyanjak Kota Bandung memiliki 3 indikator penting yaitu aparatur, anggaran dan waktu. Sumber daya yang dimiliki Disyanjak Kota Bandung

Target dan realisasi penerimaan pajak hotel pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung. Pajak hotel yang dipungut adalah salah satu pendapatan daerah yang termasuk dalam pendapatan asli daerah. Dapat disimpulkan target realisasi pajak hotel pada tahun 2015 mengalami penurunan persentase sebesar 82,80%. Terjadinya penurunan potensi pajak hotel dikarenakan kurang adanya kesadaran dari para wajib pajak hotel yang tidak patuh pada kewajibannya. Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung harus lebih tegas dalam memberikan sanksi.

Sanksi yang diberikan berupa penyegelan hotel maupun penarikan izin usaha hotel untuk wajib pajak yang melanngar ketaatan dalam membayar pajak. Dengan demikian wajib pajak hotel akan jera dan dan tidak akan melakukan pelanggaran pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti terhadap Kebijakan Perda Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah khusunya Pajak Hotel, maka peneliti menyampaikan masukan kepada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung dalam pencapaian target pajak hotel sebagai berikut :

1. Proses pemungutan pajak hotel sebaiknya Dinas Pelayanan Pajak lebih banyak melakukan sosialisasi kepada setiap wajib pajak hotel, agar wajib pajak bisa dengan jelas dan lebih memahami kewajibannya.

2. Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung harus lebih bekerja keras dalam hal pengawasan serta pemungutan terhadap pajak hotel. Dengan melakukan pemberian sanksi tegas kepada para wajib pajak yang tidak patuh. Karena masih banyak wajib pajak yang sering terlambat untuk membayar pajak.

3. Dinas Pelayanan Pajak sebaiknya menambah personil, khususnya dalam melaksanakan sosialisasi, penelitian lapangan, dan pengawasan terhadap objek-objek pajak dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung.